

ANALISIS MAQASID SYARIAH AL-SYATHIBI TENTANG KEWARISAN ANAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN ADAT MISAN

* Ita Rahmania Kusumawati, Fahrurrozi

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng, Jombang

*Email: itajombang111@gmail.com, rozirodirodirozi@gmail.com

Abstract

This study examines the practice of daughters' inheritance in the customary misan (endogamous) marriage in the Ssasak Tribe's aristocratic community using the perspective of the maqasid sharia of Imam al-Syathibi. The main focus of this study is to analyze the legality of customary misan marriage and its implications for daughters' inheritance rights, particularly restrictions on access to the family's principal assets. This study uses a qualitative approach with a literature study combined with a conceptual normative analysis of customary law, Islamic inheritance law, and the concept of maqasid sharia in the book al-Muwafaqat. The results show that customary misan marriage does not conflict with Islamic law because it is not included in the category of prohibited marriages. The practice of limiting the inheritance rights of noble daughters is understood as a customary mechanism to maintain the honor, lineage, and family assets so that they remain within one kinship line. From the perspective of maqasid sharia, this practice can be categorized as an effort to maintain the public interest which is included in the dharuriyyat needs, even though it has individual consequences. Thus, the inheritance system in customary marriages can be accepted as long as it does not violate the principles of Islamic law and remains oriented towards the welfare of the community

Keywords: *misan marriage (endogamy); maqasid sharia; inheritance of daughters*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji praktik kewarisan anak perempuan dalam perkawinan adat misan (endogami) pada Masyarakat bangsawan Suku Ssasak dengan perspektif maqasid syariah imam al-Syathibi. Fokus utama dalam penelitian ini adalah menganalisis legalitas perkawinan adat misan serta implikasinya terhadap hak waris anak perempuan, khususnya pembatasan akses terhadap harta pokok keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan yang dipadukan dengan analisis normatif konseptual terhadap hukum adat, hukum waris Islam, dan konsep maqasid syariah dalam kitab al-Muwafaqat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan adat misan tidak bertentangan dengan syariat Islam karena tidak termasuk dalam kategori perkawinan yang dilarang. Praktik pembatasan hak waris anak perempuan bangsawan dipahami sebagai mekanisme adat untuk menjaga kehormatan, keturunan, dan harta keluarga agar tetap berada dalam satu garis kekerabatan. Dalam perspektif maqasid syariah, praktik ini dapat dikategorikan sebagai upaya menjaga kemaslahatan umum yang termasuk dalam kebutuhan dharuriyyat, meskipun menimbulkan konsekuensi individual. Dengan demikian, sistem kewarisan dalam perkawinan adat misan dapat diterima selama tidak meyalahi prinsip syariat Islam dan tetap berorientasi pada kemaslahatan umat.

Kata kunci: pernikahan misan (endogami); maqasid Syariah; warisan anak perempuan

PENDAHULUAN

Dalam kamus ilmiah populer perkawinan endogamy merupakan perkawinan campuran dalam lingkup kekerabatan sendiri. (Sabtiani, 2022) Menurut Islam, pernikahan

adat misan adalah diperbolehkan, dimana hal ini tidak menyalahi hukum islam, dan tidak ada dalil yang menjelaskan perkawinana harus sesama kerabat dekat maupun sesama desa dan suku. Pada konsep ini, semua berhak menentukan pasangannya untuk dijadikan patner dalam proses kehidupan keluarga dengan pertimbangan aspek agama, nasab, ekonomi, profesi ataupun yang lain. Sehingga dalam memilih calon pasangan hidup, dikembalikan kepada kebiasaan atau istiadat yang berlaku dalam mewujudkan keluarga (Karimullah & Sugitanata, 2022)

Salah satu aspek yang sering menjadi persoalan adalah kedudukan perempuan dalam pembagian harta warisan pada konteks perkawinan antara bangsawan dan bukan bangsawan. Menurut penelitian A. Z. Nirmala salah satu fenomena yang ditemukan adalah pelaksanaan perkawinan antara bangsawan dan bukan bangsawan yang menimbulkan akibat hukum terhadap kekerabatan bangsawan maupun harta waris bangsawan tersebut. Dalam hal ini status bangsawannya akan turun kasta dan tidak termasuk bagian dari keluarga bangsawan, sedangkan dalam warisan bangsawan tersebut bukan lagi menjadi ahli waris dan berhak tidak mendapat warisan keluarganya yang bertujuan untuk mengetahui penilaian masyarakat yang masih memegang erat hokum adat dan masyarakat yang sudah mau menerima perubahan (Sulistiani, 2023) Sementara itu, penelitian Heri Zuhadi mengungkapkan bahwa pernikahan endogami atau sesama kerabat menggunakan mekanisme tepedait dengan tujuan menjaga system kekerabatan dan mengurangi maraknya pernikahan usia dini. (Sabtiani, 2022)

Adapun fenomena yang terjadi pada perkawinan endogami adalah gangguan kesehatan pada keturunan, dan dampak sosial dikucilkan dari anggota keluarga lantaran dianggap membawa aib dalam keluarga. (Royani & Yusuf, 2025)

Perkawinan adat misan ini dilestarikan oleh masyarakat suku sasak berawal dari tradisi yang turun-temurun dari nenek moyang mereka yang amanahnya adalah menjaga tanah warisan nenek moyang mereka. Selain itu juga, pembagian warisan menggunakan system kekerabatan yang mana perempuan diberiksan warisan pasca perkawinan yang itu diambil dari pihak ibunya saja. Namun, setelah pernikahan dilaksanakan tidak sedikit perempuan mengeluh karena tidak dapat bagian warisan dari ayahnya sendiri

Berdasarkan perkawinan adat misan ini bertujuan menganalisis praktek pembagian warisan pasca penikahan sesama kerabat yang mana perempuan hanya boleh mengambil bagiannya dari ibunya dan begitu juga laki laki dalam arti perempuan tidak berhak mendapat harta warisan dari keluarganya, namun ada pengecualian untuk anak perempuan hanya diberikan perabotan rumah dan perhiasan yang melekat pada badannya sendiri sejak kecil yang dimiliki leh ibunya sendiri. Selain itu, aturan ini merupakan warisan dar nenek moyang mereka yang mana peralihan hak mewarisi harta warisan didalam satu kesluarga suku sasak yang pada prinsipnya anak laki-laki sebagai

penerus harta warisan keluarganya. Analisis dilakukan dengan menggunakan konsep maqasid syariah dalam kitan muwafaqat karangan imam al-syathibi terhadap praktik pembagian harta warisan dalam system kekeluargaan..

METODE PENELITIAN

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan. Pendekatan ini sifatnya normative-konseptual, berfokus pada analisis mendalam terhadap teks hukum dan pemikiran tokoh ulama terkait kewarisan perkawinan adat msan serta hubungannya dengan maqasid syariah yang dikembangkan oleh Abu Ishaq Asy-Syathibi.

Pendekatan kualitatif dengan jenis kepustakaan merupakan studi yang mencakup studi teks kewahyuan, kajian pemikiran tokoh, analisis buku teks dan kajian sejarah (Ilhami, 2024)

Objek penelitian ini adalah pelaksanaan perkawinan adat misan dan implikasinya terhadap hak warisan pada masyarakat. Penelitian ini meliputi proses adat, norma yang berlaku, serta pandangan adat dan syariat islam Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, karena tempat ini masih mempertahankan praktik perkawinan adat misan atau endogamy secara kokoh dan langgeng dari generai selanjutnya. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah semua warga Desa Semaya yang mengerti atau terlibat dalam praktik perkawinan adat misan. Sementara informannya meliputi, tokoh adat, agama, pasangan suami istri, keluarga besar kedau pasangan, serta aparat desa. Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri atas literature primer dan literatur skunder literature primer mencakup kitab Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah karya Abu Ishaq Asy-Syatibi, khususnya Juz II Cetakan Dar al-Kutub al 'Ilmiyyah, serta hukum waris islam sebagai acuan dalam mengatur praktik pembagian warisan sesama kerabat di Suku Sasak. Sementara literatur skunder diambil dari berbagai karya ilmiah yang relevan dengan topik hukum keluarga islam, warisan, dan maqasid al-syari'ah. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Setelah itu, dokumen diklarifikasi sesuai jenis dan relevansinya. Setelah dokumen terkumpul dan sudah diteliti guna menemukan titik temu dan korelasi antara hukum waris islam dan konsep maqasid syariah. Peneliti adalah instrumen utama dalam melakukan interpretasi teks secara kritis untuk mendapatkan kesimpulan yang valid (Ahmad Saádi, 2025)

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan jenis studi kepustakaan. Teknik ini bertujuan mengkaji dan menafsirkan data yang bersumber dari berbagai literatur relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan focus penelitian. Data dikumpulkan kemudian

dianalisis secara sistematis melalui proses pengumpulan, penafsiran data untuk mendapatkan pemahaman yang kongkrit dan komprehensif terhadap konsep, teori, serta pandangan para ahli mengenai fenomena yang diteliti. Hasil analisis disajikan dalam bentuk uraian naratif yang bersifat deskriptif-analitis guna menjelaskan hubungan antar konsep dan menjawab rumusan masalah penelitian yang mencakup praktik pembagian warisan, nilai sosial dan budayanya, relevansinya dengan hukum waris Islam dan maqasid syariah. Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan konsep maqasid syariah sebagai subjek utama kajian (Ade Rahayu, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legalitas Perkawinan adat misan berdasarkan maqasid syariah

Perkawinan adat misan atau yang disebut perkawinan endogamy adalah perkawinan campuran dalam ruang lingkup kerabat sendiri. Istilah endogamy aslinya memiliki arti yang relative, sehingga perlu dirincikan. Rincian tersebut tergantung pada budaya yang dipegang oleh setiap masyarakat yang pastinya berbeda dengan masyarakat yang lain. Rincian ini dapat berupa endogamy agama, endogamy desa, endogamy keturunan, endogamy ekonomi maupun kasta. Misalnya endogamy kasta pada masyarakat Lombok, adanya larangan untuk melaksanakan perkawinan antara bangsawan dengan bukan bangsawan. (Huda & Ashady, 2025)

Pernikahan endogamy tidak termasuk salah satu dari perkawinan yang dilarang. Oleh karena itu, sesama anak paman atau anak bibi, boleh menikahi satu sama lain dan perkawinannya sah. Islam mengajarkan secara bijak dalam memilih pasangan hidup adalah mengutamakan perempuan yang jauh yang seketurunan. Hal ini dimaksudkan demi keselamatan fisik anak dari penyakit-penyakit yang menular atau cacat secara hereditas, sehingga perkawinan yang jauh dapat meluaskan persaudaraan dan kekeluargaan dalam memperkuat ikatan sosial yang lebih baik. Rasulullah Saw akhirnya memberi peringatan kepada umatnya dengan sabdanya “janganlah nikah dengan kerabat yang dekat karena bisa menyebabkan anak yang dilahirkan cacat, yakni kurus serta lemah jasmani dan otaknya” (Lestari, 2022). Berdasarkan penjelasan di atas, perkawinan antara kerabat dapat disimpulkan bahwa tidak ada larangan dalam perkawinan antara kerabat dan sebaiknya perkawinan dilakukan dengan kerabat yang jauh.

Maqasid syariah secara etimologi, berakar dari dua kata, maqasid dan syariah. Kata maqasid merupakan bentuk jamak dari kata maqshad, yang berasal dari akar kata qashada-yaqshudu. Kata ini mengandung makna, seperti, mengarah tujuan, sasaran, bersikap lurus, adil, tidak rakus seimbang, dan terkondisikan. Sementara itu, syariah berarti norma atau hukum Islam. Jika dilihat dari aspek Bahasa. Menurut istilah, maqasid syariah dimaknai sebagai tujuan dan maksud dari penetapan hukum Allah (Abidin, 2023)

Secara terminology, maqasid syariah menurut imam al-syathibi menegaskan bahwa maqasid syariah adalah tujuan-tujuan syar'i dalam menetapkan syariat kepada mukallaf. Syariat tidaklah dibebankan kepada mukallaf tanpa tujuannya. Setiap syariat bertujuan untuk menggapai kemaslahatan mukallaf dalam hal agama dan dunia menjadi tujuan (Nurwahidah et al., 2024)

Berdasarkan dua definisi tersebut diatas, maqasid syariah dapat disimpulkan sebagai penetapan hukum pasti mengandung tujuan dan maksud yang esensinya bukan sebagai pembebanan, melainkan sebagai jalan menggapai kemaslahatan manusia, baik dalam hal agama dan akhirat. Asy-Syathibi menjelaskan bahwa tujuan syariat dilihat dari dua aspek, yakni tujuan Allah, tujuan mukallaf.(Fahmi, 2025). Dari aspek tujuan Tuhan, al-aythibi menjelaskan bahwa Allah menurunkan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan mukallaf, baik di dunia dan akhirat. Pada aspek ini, ada 13 permasalahan. Namun semuanya berpusat pada apa esensinya makna Syar'I menetapkan syaria'at. Menurut imam al-syathibi, Allah menetapkan beberapa hukum sudah tentu untuk kemaslahatan mukallaf. Kemaslahatan diketahuinya melalui illat hukum. Menurut Fakhrudin al-Razy, bahwa tidak semua hukum Allah harus ada illat yang jelas. Sementara golongan mu'tazilah berpendapat, bahwa semua hukum Allah memiliki illat dalam rangka melestarikan kemaslahatan mukallaf. Pendapat mu'tazilah inilah yang kebanyakan digunakan oleh ulama kontempore. Dalam kajian metodologi ushul fiqh, bahwa ilmu ushul fiqh membutuhkan illat-illat hukum dalam menggali suatu hukum. Selain itu, syariat diturunkan agar dapat dipahami oleh manusia, sehingga pemahaman terhadap bahasa arab menjadi prasyarat penting dalam memahami syariat secara sempurna.

Syariat juga ditetapkan sebagai aturan yang wajib dilaksanakan, apabila ada taklif yang didalamnya ada masyaqah, maka esensinya taklif itu bukanlah masyaqah melainkan kulfah yaitu hal yang tidak bisa dihindari dari kegiatan manusia sebagaimana dalam kaca mata adat, seperti orang yang mencari pekerjaan untuk hidup, tidaklah dinilai masyaqah, tetapi memang keharusan untuk bertahan hidup. Menempatkan mukallaf dalam naungan hukum syariat. Bagian ini mencakup dua puluh masalah, namun semuanya berfokus pada pertanyaan "mengapa mukallaf melaksanakan hukum syari'ah?". Jawabannya adalah agar tidak terbawa hawa nafsunya. Sehingga hamba Allah menjadi hamba yang sempurna. Dalam istilah imam al-syathibi, bahwa disebut hamba Allah yang ikhtiyaran dan bukan hamba yang idthiraran (Fikri et al., 2024) Selanjutnya, pembagian maqasid syariah berdasarkan penetapan hukum dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu maqasid al-Qat'iyyah dan al-zanniyyah. Kategori pertama berdasarkan dalil Alqur'an dan Hadits, seperti memelihara dan menjaga harta, kehormatan dan keadilan. Maqasid tersebut erat kaitannya dengan dharuriyat. Sedangkan kategori kedua

merupakan tujuan bersifat samar yang berkaitan dengan dalil-dalil syariah atau dengan ijmak dan ijtihad. (Nurwahidah et al., 2024). (Nurwahidah et al., 2024) Dalam konteks ini, asy-Syathibi terkait dengan tujuan mukallaf, menjelaskan kemaslahatan yang digapai syariat dapat dilihat dari tiga aspek tingkat (Pertiwi & Herianingrum, 2024), yaitu pertama, kebutuhan Dharuriyat merupakan kebutuhan dasar dan paling penting dalam kehidupan mukallaf yang wajib ada dalam menjalani hidup yang baik, baik urusan dunia maupun urusan akhirat Imam al-syathibi terhadap kebutuhan dharuriyat terdapat lima cakupan dalam hal ini adalah menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, serta harta. Dari lima cakupan ini, bila ada yang tidak terealisasikan, maka tidak akan terwujud kemaslahatan atau tujuan syariat. Dalam konsep ini, terdapat kaidah fikih didalam kitab muwafaqat. Kedua kebutuhan Hajiyat merupakan kebutuhan skunder yang membantu meringankan kesulitan hidup. Hajiyat berarti memberikan kelapangan, menghilangkan kesempitan dan kesulitan. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu, peran syariat islam ialah untuk menghilangkan segala kesulitan tersebut, seperti kebolehan tidak puasa bagi orang musafir. Dengan tanpa Hajiyat, hidup akan terasa berat, meskipun mukallaf memang tetap bisa berjalan hidup. Ketiga kebutuhan Tahsiniyat, menurut imam al-syathibi adalah sesuatu yang Ketika dilakukan akan mendatangkan kesempurnaan, dan Ketika ditinggalkan tidak akan mendatangkan kesulitan. Kebutuhan yang arahnya kepada mengutamakan dan menyempurnakan kesejahteraan hidup. Serta terhindar dari kesusahan, baik di dunia maupun akhirat. Kebutuhan ini jura berarah kepada penghias kehidupan yang ideal. Maqasid atau masalah al-tahsiniyat merupakan sesuatu yang sebaiknya ada demi sesuainya dengan keharusan akhlak yang baik atau kesesuaian dengan adat. Meskipun ini tidak ada tidak akan mendatangkan mafsadat atau hilangnya sesuatu yang juga tidak akan menimbulkan kesulitan dalam melaksanakannya, hanya saja dianggap tidak layak dan tidak pantas menurut standar tatakrama kesopanan, seperti menutup aurat dan menghilangkan nakjis. Tingkat kebutuhan hajiyat hanya sebagai pelengkap, seperti hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat. Menghindari hal yang kurang baik dipandang dan menggunakan, minyak wangi pergi ke masjid, anjuran perbanyak salat sunah, larangan menyiksa mayat Ketika peperangan dan lain sebagainya. Imam al-syathibi menjelaskan bahwa kelima pokok ini memiliki aturan yang diprioritaskan, dalam arti yang lebih penting lebih diprioritaskan daripada yang dibawahnya, imam al-syathibi terkadang menutamakan hifz nashl kemudian baru hifz aql, terkadang nashl kemudian mal dan terakhir aql. Namun dalam susunan appun, imam al-syathibi selalu mengawalinya dengan hifz din dan nafs terlebih dahulu. Para ulama shul fiqih dalam hal ini tidak semua sepakat tentang urutan kelima pokok ini. Setiap ulama punya pandangan masing-masing, seperti

bagi al-Zarkasyi, bahwa urutannya seperti jiwa, harta, keturunan, agama, akal. Dalam hal ini, bagi al-Zarkasyi yang paling utama adalah menjaga nyawa (Harahap, 2023)

Namun urutan yang dipaparkan oleh imam al-ghazali ini adalah urutan yang paling banyak dijadikan pedoman oleh ulama fiqh dan ushul fiqh berikutnya. Bahkan Abdullah Darraz, pentahkik al-muwafaqat sendiri, menilai urutan versi al-Ghazali adalah yang lebih mendekati kebenaran. Akan tetapi bagaimana dengan permasalahan orang sakit yang karena suatu kebutuhan pengobatan boleh melihat auratnya atau orang musafir yang mendapat keringanan kebolehan mengqsar shalatnya, bukankah hal ini berarti mendahulukan hifz-nafs ketimbang hifz al-din. Dalam permasalahan ini, Abdullah Darraz memaparkan tataran umum memelihara agama lebih diutamakan daripada memelihara yang lain, sebab erat kaitannya dengan ashul al-din, namun dalam beberapa keadaan tertentu, memelihara jiwa dan harta terkadang diutamakan daripada agama. Dalam hal ini disebut juga dengan pengecualian. Disinilah perlunya kejelian mujtahid. Selanjutnya imam al-syathibi membagi masalah atau maqasid yang erat kaitannya dengan nash sebanyak tiga pembagian, (Suyaman, 2024) yaitu: pertama, masalah mu'tabar, yaitu masalah yang erat kaitannya dengan memelihara dharuriyat. Kedua, masalah mulghah, yaitu sesuatu yang kelihatannya baik atau bermanfaat, tapi sebenarnya ada manfaat yang jauh lebih besar, sehingga manfaat yang lebih kecil itu boleh ditinggalkan. Misalnya, gubernur Andalusia yang bernama Abdurrahman bun Hakam pernah bertanya pada imam al-Laits tentang kafarah sebab puasanya batal lantaran mencampuri istrinya di siang puasa Ramadhan. Al-Laits kemudian memberikan fatwa, bahwa kafarahnya harus dengan puasa dua bulan berturut-turut. Fatwa tersebut didasarkan atas argument bahwa memerdekakan atau memberi makan enam puluh orang fakir miskin merupakan hal yang mudah bagi seorang gubernur, maka dikhawatirkan sang gubernur meremehkannya. Kemaslahatan yang lebih besar dalam kasus ini adalah kemaslahatan agama. Ketiga, masalah mursalah, yaitu masalah yang tidak berhubungan dengan dalil boleh atau larangan, misalnya, mengatasi maraknya pemalsuan hak milik atas benda, maka dibolehkan adanya pembuatan bukti kepemilikan seperti adanya sertifikat.

Perkawinan Adat Misan

Dalam Masyarakat Indonesia, ada dua cara menarik garis keturunan dalam menentukan satu kelompok keluarga, dalam istilah belanda, dua cara ini disebut altenerend dan dubbel unilateral. Keduanya merupakan bentuk khusus dalam system perkawinan yang sudah ada sejak awal dalam Masyarakat adat yang mengikuti garis keturunan dari pihak ayah. Untuk garis keturunan altenerend, dalam system ini, penarikan garis keturunan secara berganti-ganti, dalam arti kadang melalui garis ayah, kadang melalui garis ibu. Pergantian tersebut, mengikuti aturan perkawinan yang dialami oleh

orang tua. Oleh karena itu, kadang anak masuk kelompok garis keturunan ayah, namun pada kondisi tertentu bisa juga mengikuti garis ibu. Untuk garis keturunan dubbel unilateral, dalam system ini, Masyarakat adat menentukan garis keturunan hanya melalui satu garis saja, biasanya garis ayah atau ibu, tetapi dilakukan dengan tetap, tidak berubah-ubah, seperti sebuah keluarga selalu menarik garis keturunan lewat pihak ayah saja.

Aturan tersebut dibuat guna keluarga tetap Bersatu, hubungan antar kerabat tetap kokoh, dan tanah warisan tetap berada dalam satu kekerabatan. Selain itu, supaya alasan keamanan dan kebutuhan sosial lainnya juga ikut mempengaruhinya. Oleh karena itu, pernikahan endogami adalah aturan perkawinan yang mewajibkan seseorang pasangan dari lingkungannya sendiri, seperti dari sesama keluarga besar(Achmad Fauzi, 2021)

Perkawinan adat misan atau yang disebut dengan perkawinan sesama kerabat merupakan perkawinan antarkerabat atau antarsepupu, baik dari pihak ayah saudara atau dari ibu saudara. Dalam adat tersebut, menikah dengan sepupu dianggap wajar karena mereka masih dalam garis keturunan yang sama mereka yang terdekat dengan garis utama keturunan dinilai sebagai pemikul tradisi kaum kerabat, tingginya kepedulian dilimpahkan terhadap silsilah atau genealogi (Simangunsong & Pudjibudojo, 2025). Pada Masyarakat suku sasak, mereka masih memegang erat kaitannya dengan kasta, dilombok, istilah kebangsawanna dikenal dengan Lalu-Baiq. Kabarnya, gelar ini dipakai suku sasak dimasa penjajahan guna membuktikan orang tersebut, merupakan orang yang berpendidikan dan dihormati dan kedua gelar ini, memikul beban moral dari nenek moyangnya. Pada suku sasak, masyarakat suku sasak telah menjunjung tinggi kepercayaan nenek moyangnya, terutama melalui struktur adatnya, pernikahan sasak umumnya mengikuti aturan norma-norma sasak yang berlaku untuk semua orang, namun kaum bangsawan memiliki aturan khusus dalam perkawinan adat misan atau sesama kerabat yang membedakannya dari pernikahan orang yang bukan bangsawan (Mahmudah & Selong, 2024). Dalam pernikahan sesama kerabat, seorang pria dan istrinya mempunyai kedudukan yang sama dalam status, pendapatan dan posisi. Meskipun demikian keinginan kuat untuk memilih pasangan haruslah relevan dengan keadaan, namun tetap saja perlu pasangan yang unik sesuai sifat dan keadaan. Hal ini berkaca kepada pernikahan adalah sebuah hubungan kemitraan dimana anggotanya saling melengkapi satu sama lain untuk mencapai keharmonisan rumah tangga.(Ardi et al., 2024)

Terkait kewarisan pernikahan adat misan, menurut kepercayaan masyarakat, pernikahan adat misan bertujuan dalam rangka menjalin silaturahmi antara keluarga, baik keluarga yang sudah meninggal dunia maupun keluarga yang masih hidup, menjaga status sosial mereka dan menjaga harta waris tidak berpindah kepada keturunan yang bukan bangsawan, sehingga harta waris dalam satu keluarga tetap terjaga. Namun bilamana perempuan bersikeras menikahi laki laki yang bukan bangsawan, dari semu

keluarga perempuan menilai bahwa itu menjadi suatu aib, dan dianggap merusak keturunan dan selain itu perempuan bangsawan tersebut harus siap menerima konsekuensi yang berat, seperti diusir dari keluarganya, marganya akan dihapus, dan tidak mendapat hak waris dari keluarganya.

Pelaksanaan Perkawinan Adat Misan

Dalam pelaksanaan adat misan, peneliti akan membahas beberapa aspek diantaranya terkait: (a) sejarah perkawinan adat misan, (b) legalitas pelaksanaan perkawinan adat misan, sistematika pelaksanaan pembagian waris dalam perkawinan adat misan, (c) sistematika kewarisan dalam pernikahan adat misan. Untuk lebih detailnya, jelaskan sebagai berikut

Pertama, sejarah perkawinan adat misan, dalam budaya pernikahan bangsawan sasak dilombok, ada tradisi yang mengharuskan anak perempuan bangsawan menikah dengan laki-laki bangsawan. Mereka tidak diperkenankan menikah dengan laki-laki dari keturunan jajar karang masyarakat bangsawan dianggap memiliki kedudukan sosial yang lebih tinggi daripada keturunan jajar karang yang notabene disebut masyarakat biasa. Orang bangsawan lumrahnya dinilai sebagai orang yang berpendidikan, bertutur kata sopan, berperilaku baik, tahu tata karma dalam bergaul sesuai status sosial, serta memiliki kondisi ekonomi yang mapan.

Dalam praktiknya, kewajiban menikahi sesama bangsawan semata-mata bertujuan menjaga dan meningkatkan martabat sosial perempuan bangsawan tersebut. Dengan menikah sesama bangsawan, anak-anak yang lahir nantinya juga akan menyandang gelar kebangsawanan. Selain itu, tradisi ini, diyakini dapat memberikan jaminan kehormatan, kedudukan, dan keamanan ekonomi bagi perempuan bangsawan. Adat ini juga bertujuan agar pemilihan pasangan hidup tidak semata-mata didasarkan pada cinta, tetapi mempertimbangkan masa depan, kesejahteraan, dan keamanan hidup sesama keluarga (Huda & Ashady, 2025)

Kedua, legalitas pelaksanaan perkawinan adat misan, dalam hukum Islam tidak ada yang mengatur pernikahan harus dilaksanakan antara kerabat, sehingga dalam hal ini perkawinan adat misan hanya merupakan suatu hal yang penting dan kafaah tersebut meruakan hak bagi perempuan, oleh karena itu bilamana tidak sekuat salah satu dari mereka, maka boleh membatalkan perkawinannya. Melihat betapa begitu tingginya kedudukan bangsawan yang dihormati daripada kedudukan bukan bangsawan dan sebagian besar ekonomi mereka tersebut mapan lantaran selalu menjaga harta warisan nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka membuat aturan yang pada saat itu disepakati dan harus dilestarikan dalam rangka menjaga harta warisan nenek moyang mereka dan garis keturunan bangsawan mereka serta melindungi dari maraknya

perkawinan dini bagi perempuan. Terdapat beberapa poin utama yang menjadi dasar diperbolehkannya pernikahan adat misan mengenai aturan perkawinan tersebut disepakati dalam system musyawarah dalam menetapkan bahwa perkawinan adat misan perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan garis keturunan keluarga dan harta keluarga tidak menjadi persoalan sosial (Habibi & Marwa, 2021)

Hal ini sejalan dengan konsep maqasid syariah, yang mengatakan bahwa, “kemaslahatan umum didahulukan daripada kemaslahatan individu. (al-syathibi, 1997). Prinsip perkawinan adat misan dan manfaatnya: perkawinan adat misan diharapkan memeberikan manfaat, antara lain membantu menjaga ekonimi sebuah keluarga, terutama bagi perempuan dan mencegah maraknya pernikahan dini.

Ketiga, sistematika kewarisan dalam perkawinan adat misan berlandaskan kepentingan kolektif keluarga dan perlindungan aset keluarga, bukan kepentingan individual. Dalam hukum adat sasak, system ini bersifat patrilineal, Dimana anak laki-laki menjadi subjek utama pewarisan sebagai penerus tanggung jawab keluarga dan penjaga aset keluarga serta status kebangsawanan. Oleh karena itu, harta pokok seperti tanah, rumah, dan sawah diwariskan kepada anak laki-laki agar tetap berada dalam garis keturunan bangsawan. Dalam adat misan, anak perempuan tidak menjadi ahli waris utama atas harta pokok keluarga. Perempuan hanya mendapat bagian terbatas berupa harta bawaan, seperti perhiasan, perabotan rumah tangga yang umumnya bersal dari pihak ibunya ketentuan ini didasarkan pada system kekerabatan patrilineal dan pembagian peran sosial, sehingga warisan dibagi berdasarkan kepatutan adat, bukan kesetaraan jumlah.

Hak waris anak perempuan bangsawan ditentukan oleh pilihan perkawinannya. Kalau menikah sesama bangsawan melalui adat misan, status kebangsawanan tetap diakui, namun bagi perempuan tetap tidak berhak atas harta pokok keluarga. Kalau menikah dengan bukan bangsawan, dianggap keluar dari kekerabatan keluarga bangsawan, sehingga kehilangan status, gelar, dan hak waris dari ayahnya.

Penentuan dan pembagian warisan dalam perkawinan adat misan dilakukan melalui meusyawah keluarga besar yang dipimpin tokoh adat. Proses ini menekankan kesepakatanadat dan kemaslahatan keluarga, bukan perhitungan matematis seperti faraidh. Dalam beberapa kasus, hak waris bahkan ditetapkan sebelum perkawinan guna mencegah sengketa. Secara normatif, system kewarisan dalam perkawinan adat misan berfungsi menjaga ketertiban sosial, mekindungi harta keluarga, serta mempertahankan identitas dan kehormatan bangsawan. Meski berbeda dengan hukum islam, Masyarakat adat sasat memandangnya sebagai pengaturan khusus berbasis kebutuhan sosial dan budaya yang mengikat dan dipatuhi secara adat (Khotibudin et al., 2025)

Analisis Maqasid Syariah dalam Perkawinan Adat Misan

Berdasarkan maqasid syariah dalam kitab muwafaqat, bahwa peneliti akan menganalisis beberapa aspek diantaranya: (a) hukum menjaga aset harta keluarga melalui pernikahan adat misan atau sesama kerabat dalam aspek maqasid syariah, (b) dampak yang didapatkan pernikahan yang bukan sesama kerabat, (c) peran pernikahan sesama kerabat terhadap keturunannya

Hukum menjaga aset harta keluarga melalui pernikahan sesama kerabat. Dalam kitab muwafaqat, pada konsep maqasid syariahtermasuk bagian dari kebutuhan dharuriyat, dalam hal ini terdapat lima unsur yang merupakan kategori kebutuhan dharuritat, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, serta harta. Dalam konteks ini, mengelola aset harta keluarga melalui pernikahan adat misan dan meminimalisir maraknya pernikahan dini merupakan hal yang diharuskan, bahkan wajib dilakukan sesuai dengan ajaran nenek moyang mereka para bangsawan. Oleh karena itu implementasinya kepada maqasid syariah adalah berfokus pada menjaga kehormatan dan keturunan para bangsawan. Kemudian kewarisan yang bilamana ditinjau dengan maqasid syariah, ada beberapa kaidah fiqih yang tercantum didalam kitab muwafaqat yang bisa menetralkan kesenjangan ini, seperti kaidah fiqih yang berbunyi

المَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ تَقَدَّمُ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

Artinya : “kemaslahatan yang bersifat umum diutamakan daripada kemaslahatan khusus” (Gofar, 2025)

Dari Kaidah diatas, untuk aspek masalah umumnya, bahwa perempuan wajib memilih pasangan dari lingkungan keluarganya guna menjaga kehormatan dan keturunan gelar bangsawannya yang bilamana gelar bangsawan tersebut akan hilang ketika perempuan menikahi laki-laki yang bukan bangsawan dan menjaga harta keluarga berupa warisan tidak berpindah ke bukan bangsawan. Kemudian dari aspek khususnya, perempuan Ketika melanggar aturan perkawinan adat misan, akan berkonsekuensi diusir dari keluarga dan secara adat perempuan berstatus bangsawan berhak tidak kebagian harta warisan orang tuanya. Oleh karena itu aturan pernikahan adat misan dianggap tidak bertentangan dengan syariat islam serta tercapainya maqasid syariah berupa menjaga kehormatan, keturunan, harta. Dalam hal ini, sudah sejalan dengan syariat islam. Sebagaimana kaidah fikih yang mengatakan “adat adalah acuan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat”

Perkawinan yang dilangsungkan antara bangsawan dan bukan bangsawan, memiliki dampak yang sangat merugikan pihak perempuan yang berstatus bangsawan,

salah satunya berhak tidak mewarisi harta orang tuanya, sebab adanya aturan pernikahan adat misan tersebut sebagian tujuannya adalah menjaga asset harta kekeluargaan.

Hal ini termasuk kategori kebutuhan hajiyat yang mana aturan tersebut memberikan keringanan dan kelapangan demi menimbulkan kesulitan. Oleh karena itu, perempuan yang berstatus bangsawan harus berfikir matang guna melihat aturan yang sudah disepakai pihak keluarganya. Hal ini bisa mengacu pada kaidah fikih yang mengatakan “apabila ada dua mafsadat berkumpul, maka hindarilah mafsadat yang lebih parah dengan cara melakukan mafsadat yang lebih ringan.

Dari kaidah diatas, bahwa perempuan yang memilih pasangan yang bukan bangsawan akan berkonsekuensi lebih parah daripada memilih pasangan dari sesama bangsawan, seperti dikeluarkan dari anggota keluarga dan berhak tidak mendapat warisan,

Ketiga, peran pernikahan adat misan, baik dalam memelihara harta maupun menjaga status gelar keturunannya merupakan hal yang sejalan dengan prinsip maqasid syariah seperti terjaganya harta dan gelar bangsawannya dan termasuk kategori kebutuhan tahsiniyat yang mana perkawinan adat misan mendatangkan kesempurnaan yang seharusnya ada demi sesuainya dengan keharusan akhlak. Hal ini bisa mengacu pada kaidah fikih yang mengatakan “kebutuhan selevel atau sederajat dengan keadaan darurat”

Dari kaidah diatas, bahwa pernikahan adat misan dibuatkan aturan semata-mata demi saling memenuhi kebutuhan keluarga satu sama lain yang hal tersebut tidak melanggar aturan syariat dan hal ini seharusnya ada demi saling menjaga peasaan semua keluarga bangsawan. Sementara kaidah turunan yang mendukung kaidah diatas berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَكْبَرُهُمَا بِرِزْقٍ أَخْفَاهَا

Artinya: “apabila dua mafsadat bertemu, maka hindari mafsadat yang lebih besar dengan cara melakukan mafsadat yang lebih ringan” (Nurdiyanto et al., 2025)

Dari kaidah ini, bila mana perempuan menikah dengan laki laki yang derajat kekerabatannya dibawah derajat kekerabatan perempuan akan menimbulkan sengketa waris, yakni perempuan tersebut tidak berhak mendapat hak waris dari orang tuanya dan dikucilkan dari keluarganya. Sehingga jalan amannya adalah tetap menikahi sesama kerabat demi menjaga warisan keluarga dan terus mendapat perhatian keluarga

Artinya: keadaan hajat atau kebutuhan bisa setara dengan keadaan darurat (Sena Sahputri & As'ad Badar, 2024). Dari kaidah ini dapat dipahami meskipun hukum waris islam harus sesuai dengan konsepnya, namun bila mana ada kebutuhan untuk melindungi harta demi kemaslahatan sebuah keluarga, maka hal tersebut ditoleransi

KESIMPULAN

Berasarkan analisis maqasid syariah dalam kitab muwafaqat terhadap kewarisan anak perempuan bangsawan melalui pernikahan adat misan, dapat disimpulkan bahwa aturan pernikahan adat misan atau sesame kerabat merupakan kewajiban menjaga keturunan, harta, kehormatan dalam keluarga status bangsawan yang sudah dilestarikan oleh nenek moyang mereka dahulu. Konsep maqasid syariah terhadap perkawinan adat misan dilestarikan hingga ada klaim dari pihak yang dirugikan. Dan praktik tersebut secara prinsip tidak bertentangan dengan syariat islam. Perkawinan adat misan dilestarikan sebagai mekanisme sosial untuk menjaga kehormatan, keturunan, dan harta dalam lingkungan keluarga bangsawan, yang termasuk dalam kategori kebutuhan dharuriyyat menurut maqasid syariah. Aturan adat yang membatasi hak waris anak perempuan bangsawan Ketika menikah dengan laki-laki bukan bangsawan dipahami sebagai upaya menjaga kemaslahatan umum keluarga dan keberlangsungan system kekerabatan, meskipun menimbulkan konsekuensi individual. Dalam kerangka maqasid syariah, kondisi ini dapat dibenarkan dengan kaidah fikih bahwa kemaslahatan umum didahulukan atas kemaslahatan khusus, serta prinsip menghindari mafsadat yang lebih besar dengan memilih mafsadat yang lebih ringan.

Menurut imam al-syathibi, beliau sering kali mendahulukan agama, baru kemudian hifz nafs (menjaga jiwa) yang mana dalam hal ini sebagai bentuk ikhtiar keluarga dalam menjaga keturunannya dari maraknya pernikahan dini yang berimplikasi kepada harta waris keluarganya. Namun bila ingin mendekati kebenaran yang ada pada konsep maqasid syariah, melihat bahwa konsep imam al-ghazali terhadap konsep maqasid syariah, sering dijadikan pedoman. Dari beberapa pendapat ulama' ushul fiqh, seluruhnya tidak ada yang bertentangan dan tidak melanggar prinsip maqasid syariah.

Secara keseluruhan, pelaksanaan perkawinan adat misan ini merupakan hal yang diperbolehkan dan tidak melanggar konsep maqasid syariah. Selain manfaat social dan ekonomi bagi perempuan bangsawan, terutama bagi mereka yang memiliki aturan dalam keluarga bangsawan. Bahkan, perempuan yang menjaga kemurnian keturunannya diberikan perhatian yang lebih dari keluarganya. Dengan demikian, pelaksanaan adat misan dengan menjaga kemurnian status gelar bangsawan ini telah relevan dengan konsep

maqasid syariah serta memberikan kontribusi yang luas bagi lingkungan keluarganya.

Dengan demikian, pelaksanaan perkawinan adat misan beserta system kewarisannya dapat dikategorikan sebagai praktik adat yang dibenarkan selama tidak menyalahi prinsip dasar syariat islam. Tradisi ini juga memiliki fungsi sosial-ekonomi yang signifikan, khususnya dalam menjaga stabilitas keluarga, mencegah perkawinan dini, serta mempertahankan identitas dan kehormatan bangsawan. Oleh karena itu, implementasi adat misan dalam konteks ini, dinilai relevan dan sesuai dengan tujuan utama maqasid syariah dalam mewujudkan kemaslahatan umat..

DAFTAR PUSTAKA

- Afridawati. (2023). Stratifikasi al-Maqashid al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta). *Jurnal Al-Qisthu*.
- Ade Rahayu. (2025), Metode Penelitian dan Pengembangan (R&D) : Pengertian, Jenis dan Tahapan, *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*.
- Ahmad Saádi. (2025), Pengumpulan Data Yang Efisien pada Penelitian Tindakan Kelas: Teknik, Alat, dan Tantangan, *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial Humaniora*.
- Ardi, M. Z., dkk. (2024). Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Wanita Syarifah dengan Pria Non Sayyid di Kalangan Habaib Kota Palu. *Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*.
- Ardiyanti, B. N. S., & Hasan, S. R. (2023). Pernikahan Semarga Keturunan Bangsawan sebagai Kriteria Kafaah bagi Masyarakat Sasak di Desa Denggen Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah*.
- Achmad Fauzi, (2021), Perkawinan Endogami Di Kabupaten Pamekasan Madura, *Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer*
- Dede Nurwahidah. (2024). Konsep Pemikiran Ekonomi dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi. *Jurnal Manajemen*.
- Fahmi, R., & Firdaus. (2023). Pemikiran Imam Al-Syathibi tentang Maqashid al-Syariah. *Journal of Islamic Law and Economics*.
- Fahriana, dkk. (2023). Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, dan Analisis Data. *Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran*.
- Fikri, dkk. (2023). Maqashid Syariah sebagai Tujuan Ekonomi Islam. *Journal of Business Economics and Management*.
- Gofar, A., Amina, S., & Fajrin, N. (2025). Rekonstruksi Konsep Masalah Mursalah sebagai Basis Ijtihad Kontemporer dalam Menjawab Tantangan Modernitas. *Tamaddun*.
- Haris Hidayatullah, & Sabtiani, L. (2022). Pernikahan Endogami dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Keluarga. *Jurnal Hukum Keluarga*.
- Hengki Januardi, dkk. (2025). Pembagian al-Maqashid al-Syariah Ditinjau dari Kualitas dan Cakupannya. *Jurnal Inovasi Hukum*.

- Hidayatulloh, H., & Sabtiani, L. (2022). Pernikahan Endogami dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Keluarga. *Jurnal Ilmiah*.
- Huda, M. (2025). Pernikahan Campuran dalam Perspektif Masyarakat Suku Sasak dan Hukum Nasional. *Juridische: Jurnal Penelitian Hukum*.
- Karimullah, S. S., & Sugitanata, A. (2022). Pembaharuan Konsep Kafaah dalam Perkawinan. *Jurnal Keislaman*.
- Kurnia, N. (2025). Larangan Pernikahan Sampu Pisse di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu Perspektif Maqasid al-Syariah.
- Khotibudin, (2025), Dampak Pernikahan Tidak Sekufu di Keluarga Bangsawan Lombok Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam*
- Marwa, M. H. M. (2021). Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam. *USM Law Review*.
- Mas'ud, M. (2024). Maqashid al-Syari'ah dalam Pertimbangan Kajian Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Muannif, dkk. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah. *Jurnal Masohi*.
- Muhammad Wahyu Ilham, dkk, (2024), Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*
- Nirmala, A. Z. (2023). Pelaksanaan Akibat Hukum Perkawinan Menak dengan Jajar Karang pada Masyarakat Suku Sasak. *Universitas Brawijaya*.
- Nasution, A., & Bahar, M. (2024). Tingkatan al-Maqashid al-Khamsah dan Penerapannya. *Jurnal Kolaboratif Sains*.
- Nurdiyanto, I., Musyahid, A., & Akmal, A. M. (2025). Kaidah Terkait Mafsadat yang Saling Berhadapan. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali Konsep Maqashid Syariah Perspektif Pemikiran Tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Rahman, dkk, (2021). Adat Istiadat Prosesi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Keturunan Bangsawan. *Jurnal Prodi Tadris*.
- Rahayu Dwi Lestari. (2022), Pernikahan Sedarah dalam Perspektif Islam dan Genetika, *Jurnal Kajian Islam Aswaja*
- Rifaatul Mahmudah, (2024), Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Harta Waris Dalam Pernikahan Antara Menak dan Jajar Karang. *Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah*,
- Saefullah, A. S. (2024). Ragam Penelitian Kualitatif Berbasis Kepustakaan pada Studi Agama dan Keberagamaan dalam Islam. *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*.
- Suyaman, P. (2024). Masalah Mursalah sebagai Salah Satu Metode Istinbath. *Jurnal Krtha Bhayangkara*.
- Solehuddin Harahap, (2023), Maqashid Al-Syari'ah Berdasarkan Kemaslahatan yang dipelihara dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam*

- Sena Sahputri. (2024), Pandangan MUI Kabupaten Langkat Mengenai Mekanisme Kerja Dokter Ahli Kandungan Laki-laki dalam Menangani Wanita Hamil dan Melahirkan (Studi Kasus RSUD Mahkota Bidadari Gebang). *Journal Smart Law*
- Umar Yusuf, (2025), Perkawinan Eksogami Ditinjau Dari Hukum Keluarga Islam (Studi Desa Simpang Limo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi). *Journal Of Social Science Research*
- Sulistiani, (2023), Pernikahan Pada Masyarakat Suku Sasak Antara Menak Dengan Jajar Karang, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*
- Walijah, N. (2023). Budaya Hukum Pembagian Waris Adat Masyarakat Sasak Perspektif Antropologi Hukum Islam.
- Zainal Abidin. (2023). Urgensi Maqashid Syariah bagi Kemaslahatan Umat. *Jurnal Kajian Keislaman*.